



SALINAN

# BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pendelegasian Kewewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Perangkat Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintah Terkait adalah Perangkat yang membidangi sektor Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Asing maupun penanam modal dalam negeri, untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Pendelegasian adalah pelimpahan/ penyerahan kewenangan, tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha, dan Non Perizinan termasuk penandatangananya dari pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah sebagai penerima delegasi;

22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi;
23. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik selanjutnya disebut SiCANTIK adalah system *cloud* yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara gratis. SiCANTIK sendiri merupakan aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)* untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas.
24. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung selanjutnya disebut SIMBG adalah sistem aplikasi berbasis web yang didesain untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
25. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha; dan
- b. untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah tertib administrasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha;
- b. penyelenggaraan PTSP; dan

- c. pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha secara elektronik.

### BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

Bupati mendelegasikan Kewenangan :

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. penerbitan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha;
  - c. penyerahan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha; dan
  - d. pencabutan dan pembatalan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk penunjang kegiatan usaha dan Perizinan Non Berusaha.

#### Bagian Kedua

#### Penerbitan Izin

#### Pasal 6

Proses penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, wajib memperhatikan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 7

- (1) Pembatalan dan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan apabila badan dan/atau perorangan pemegang Izin melanggar kewajiban dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan dan Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan PTSP meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan
- c. Perizinan Non Berusaha.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi Usaha Mikro Kecil Menengah dan/atau usaha besar.
- (2) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
  - a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbagi atas:
  - a. tingkat Risiko menengah rendah; dan
  - b. tingkat Risiko menengah tinggi.

#### Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah, berlaku juga sebagai:
  - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

#### Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.

#### Pasal 12

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.

- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- (4) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (5) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (6) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal Pelaku Usaha:
  - a. tidak memperoleh Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
  - b. berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### Pasal 13

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan

- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelaksanaan dan implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistem OSS.

#### Bagian Ketiga

##### Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

#### Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
- (2) Jenis pelaksanaan dan implementasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait Sistem OSS.

#### Bagian Keempat

##### Perizinan Non Berusaha

#### Pasal 16

- (1) Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan layanan yang diberikan oleh DPMPTSP dalam bentuk tanda daftar, , surat keterangan, kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi, fatwa atau lainnya melalui sistem yang difasilitasi

oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TIM TEKNIS

### Pasal 17

- (1) Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat dan/atau ASN Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait yang secara administratif berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran, atau pertimbangan teknis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI TEKNIS

### Pasal 18

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang memerlukan dari Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait, diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis yang bersangkutan.
- (2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui loket pelayanan pada DPMPTSP.

**BAB VII**  
**PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 19**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan pelayanan secara elektronik.
- (2) Pelayanan Secara Elektronik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pelayanan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya meliputi:
  - a) *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*
  - b) Aplikasi Sicantik
  - c) SIMBG
  - d) Aplikasi lain yang disediakan oleh pemerintah.

**Bagian Kedua**

**Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  
Sistem OSS**

**Pasal 20**

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha menggunakan Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN**

**Pasal 21**

- (1) Penandatanganan dokumen Perizinan Non Berusaha Sicantik dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Dalam hal tanda tangan secara elektronik telah mendapatkan Sertifikat Elektronik dari Lembaga Negara yang berwenang menerbitkan Sertifikat Elektronik.

- (3) Dokumen Perizinan Non Berusaha yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP dilengkapi pengaman berupa QR Code.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis berada pada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan teknis secara berkala.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Satpol PP dan Kepala DPMPTSP.
- (4) Pelaksanaan pelaporan administrasi wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait dan Kepala Satpol PP.

## BAB X

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 23

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan Sistem Informasi yang berisi integrasi data Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha serta Teknis dari Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data Pelaku Usaha, nama usaha dan alamat usaha;
  - b. data jenis usaha;
  - c. data nomor Perizinan dan Teknis; dan
  - d. data masa berlaku Perizinan dan Teknis.

BAB XI  
PENDAMPINGAN DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang terdiri dari unsur DPMPTSP dan Tim Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha berhak untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum yang pelaksanaannya melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Pendampingan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terjadi perubahan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang sedang dalam proses dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Teknis terkait beralih menjadi kewenangan DPMPTSP.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

1

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG ,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2022 NOMOR 24

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANJARI, SH, MH, M. Si  
PEMBINA TK I/ IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
 NOMOR : 24 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 20 Juli 2022

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
 YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	JENIS IZIN DAN NON IZIN MELALUI SICANTIK DAN SIMBG	KET.
1	2	3
1.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	
2.	Izin Penyelenggara Reklame (IPR)	
3.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	
4.	Izin Praktik Fisioterapis	
5.	Izin Kerja Fisioterapis	
6.	Izin Praktik Bidan (SIPB)	
7.	Izin Praktik Apoteker (SIPA)	
8.	Izin Kerja Teknisi Gigi	
9.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	
10.	Izin Praktik Perawat (SIPP)	
11.	Izin Praktik Tukang Gigi	
12.	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	
13.	Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIK-RO)	
14.	Izin Kerja Optometris (SIKO)	
15.	Izin Praktik Tenaga Gizi	
16.	Izin Kerja Tenaga Gizi	
17.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	
18.	Izin Kerja Perekam Medis	
19.	Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)	
20.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
21.	Izin Praktik Akupuntur Trapis (SIPAT)	
22.	Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	
23.	Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)	
24.	Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	
25.	Izin Praktik Terapis Wicara ( SIPTW)	
26.	Izin Kerja Terapis Wicara ( SIKTW)	
27.	Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP)	
28.	Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP)	
29.	Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	
30.	Izin Tenaga Kesehatan Tradisional	
31.	Izin Unit Transfusi Darah	
32.	Izin Praktik Dokter Umum	
33.	Izin Praktik Dokter Gigi	
34.	Izin Praktik Dokter Spesialis	
35.	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	
36.	Izin Kerja Radiografer	
37.	Izin Praktik Psikologi Klinis	
38.	Sertifikasi Produksi Perusahaan Rumah Tangga dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	
39.	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	

40.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	
41.	Sertifikat Laik Hygiene	
42.	Izin Apotik	
43.	Izin Optikal	
44.	Izin Operasional Aktivitas Puskesmas	
45.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	
46.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Type C dan D	
47.	Izin Operasional Aktivitas Rumah Sakit Type B, C dan D	
48.	Izin Perubahan Izin Operasional Aktivitas Rumah Sakit Type B, C dan D	
49.	Izin Mendirikan Klinik	
50.	Izin Operasional Aktivitas Klinik Umum	
51.	Izin Perubahan Operasional Aktivitas Klinik Umum	
52.	Izin Operasional Aktivitas Klinik Khusus	
53.	Izin Operasional Aktivitas Laboratorium Umum dan Khusus	
54.	Izin Aktivitas Griya Sehat	
55.	Izin Toko Obat	
56.	Toko Alat Kesehatan	
57.	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	
58.	Budidaya Ikan Tambak Tradisional	
59.	Budidaya Ikan Tambak Intensif	
60.	Penyampaian Proposal Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Ikan Kolam Air Tawar	
61.	Budidaya Ikan Hias	
62.	Penyampaian Proposal Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Jaring Apung	
63.	Surat Izin Pratek Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis	
64.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP KESWAN)	
65.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP INSEMINATOR)	
66.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Reproduksi (SIPP ART)	
67.	Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET)	
68.	Surat Izin Koversi	
69.	Surat izin Diversifikasi	
70.	Surat Izin Perubahan kapasitas Pengolahan	
71.	Surat Izin Luas Lahan	
72.	Tanda Usaha Budidaya	
73.	Tanda Usaha Industri Pengolahan	
74.	Tanda Daftar Perternakan	
75.	Surat izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	

76.	Surat izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak	
77.	Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik	
78.	Agen Hayati	
79.	Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan	
80.	Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan	
81.	Surat Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan	
82.	Izin Kantor Pengawasan Atas Penerbitan Izin Trayek Angkutan	
83.	Izin Penelitian/Survey	
84.	Izin Fisikawan Medis	
85.	Ekspor/Impor Beras Tertentu	
86.	Produk Hortikultura	
87.	Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan	
88.	Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminasia dan Babi	
89.	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan	
90.	Pendaftaran Alat Pertanian	
91.	Pendaftaran Pakan Ternak	
92.	Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan	
93.	Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman	
94.	Perlindungan/Pendaftaran Pestsida	
95.	Pendaftaran Pupuk	
96.	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan	
97.	Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	
98.	Surat izin Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	
99.	Surat Izin Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	
100.	Surat Izin Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	
101.	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	
102.	Pembuatan ID TKJI dan Rekom Papor	
103.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	
104.	Surat Keterangan Terdaftar	
105.	Surat Izin KKN/KKL	
106.	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan-Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PUDK)	

NO.	JENIS IZIN DAN NON IZIN MELALUI OSS	KET.
1	2	3
107.	Perizinan Sektor Perikanan	
108.	Perizinan Sektor Pertanian	
109.	Perizinan Sektor Perindustrian	
110.	Perizinan Sektor Lingkungan Hidup dan Ketahanan	
111.	Perizinan Sektor Perdagangan	
112.	Perizinan Sektor Perhubungan	
113.	Perizinan Sektor Kesehatan	
114.	Perizinan Sektor Pariwisata	
115.	Perizinan Sektor Ketenagakerjaan	
116.	Perizinan Sertifikat Standar	
117.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha	

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANUARTI, SH, MH, M.Si  
PEMBINA TK I/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003